

**DUPLIK TERGUGAT I KONPENSI/
PENGGUGAT REKONPENSI
DALAM PERKARA NO. 1155/Pdt.G/2020/PN.Sby**

Antara Para Pihak :

SYLVI POERNOMO, SH., MH sebagai ----- PENGGUGAT;

Melawan,

1. **DIREKSI PT. PRIMA MASTER BANK beralamat di Jl. Jembatan Merah No. 15-17 Surabaya cq.**
PEMIMPIN KANTOR CABANG Dharmahusada, PT. PRIMA MASTER BANK beralamat di Jl. Prof. Dr. Moestopo 79 A (d/h Jl. Dharmahusada) Surabaya sebagai ----- TERGUGAT I;
2. **NOTARIS KUKUH MULJO RAHARDJO, SH beralamat di Jl. Laksda M Nazir No. 11 D, Surabaya, sebagai ----- TERGUGAT II;**
3. **NOTARIS EDDY SOEBIANTO, SH., MH, beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok A7, Jl. Raya Waru – Sidoarjo. sebagai ----- TERGUGAT III;**
4. **NOTARIS SWARTANA TEDJA, SH, beralamat di Jl Jawa Blok A No. 47, Surabaya sebagai ----- TURUT TERGUGAT I;**
5. **PEMERINTAH KOTA SURABAYA (WALIKOTA SURABAYA) beralamat di Jl. Jimerto No. 26-27 Ketabang Kecamatan Genteng, Surabaya, Cq KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH beralamat di Jl. Walikota Mustajab Ketabang Kecamatan Genteng, Surabaya, sebagai ----- TURUT TERGUGAT II;**

Surabaya, 4 Mei 2021

Kepada, Yth.
Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara No. 1155/Pdt.G/2020/PN.Sby
di Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Raya Arjuno No. 16-18
Di –
SURABAYA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. IMANUEL YUDI INDRA PUTRANDA, SH
2. TJIONG TIONG JANUAR

Kesemuanya karyawan pada **PT. PRIMA MASTER BANK**, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir dalam berkas perkara) -----

Dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan memilih tempat kedudukan hukum/domisili di alamat kantor PT. PRIMA MASTER BANK Jalan Jembatan Merah No. 15-17 Surabaya ; -----

Dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan untuk dan atas nama :

DIREKSI PT. PRIMA MASTER BANK berkedudukan dan berkantor Pusat di Surabaya beralamat di Jl. Jembatan Merah No. 15-17 Surabaya cq. PEMIMPIN KANTOR CABANG Dharmahusada, PT. PRIMA MASTER BANK beralamat di Jl. Prof. Dr. Moestopo 79 A (d/h Jl. Dharmahusada) Surabaya;

Bahwa, sehubungan dengan telah diajukannya *Replik* oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam register Perkara No. 1155/Pdt.G/2020/PN.Sby dengan ini Tergugat I KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan *Duplik*, sebagai berikut di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, dengan ini Tergugat I Konpensi menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat Konpensi dan menyatakan tetap pada Jawaban Pertamanya, kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dalam Eksepsi ini;
2. Bahwa, apabila dicermati dalam dalil-dalil Repliknya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak memberikan jawaban yang tegas berkaitan dengan dalil-dalil yang telah Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi jawab dalam Jawabannya;

3. Bahwa, Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam Eksepsi Jawabannya mengemukakan dalil bahwa Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak memenuhi syarat formil gugatan oleh karena :
 - a. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**
 - b. **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS HAK MELAKUKAN GUGATAN**

Akan tetapi dalam Repliknya *Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak memberikan tanggapan yang jelas.*

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) yang dimaksudkan oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya adalah *perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat I?*. Atas pertanyaan tersebut Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak memberikan jawaban/argument yang jelas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat dalam angka 5 (lima) Replik hanya menyatakan yang pada pokoknya "*Peristiwa Hukum yang termuat dalam gugatan saling bersesuaian dan sesuai faktanya*". Bahwa Peristiwa hukum yang mana dan bersesuaian dengan fakta yang mana, tidak dijelaskan secara jelas dan terang oleh Penggugat, hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

4. Bahwa, demikian juga Eksepsi Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai kualitas Hak untuk melakukan gugatan, juga tidak dijawab dengan tegas oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada angka 6 (enam) Replik hanya menyatakan: "*Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mengatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai kwalitas hak melakukan Gugatan Hukum atau tidak punya Legal Standing, hal itu sangat mengada-ada dan tak beralasan Hukum, faktanya Penggugat adalah pihak yang secara langsung dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III*";

Akan tetapi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak menjelaskan dimana "*sifat mengada-ada dan tak beralasan hukum*" -nya? *Serta dirugikan dalam hal apa??* Oleh karena faktanya hak sewa atas tanah kotamadya berdasarkan Surat Ijin Penggunaan Tanah Jangka Menengah (SIPTJM) No. 188.45/2400P/436.6.18/2013 atas nama : Sylvi Poernomo, luas tanah : +/- 103,67 m², *Ijin penggunaan tanahnya telah berakhir pada tanggal 05 Agustus 2018*, sehingga apabila Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mendasarkan gugatannya atas Surat Rekomendasi Bank dari Pemkot atas obyek dimaksud, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi jelas sudah tidak memiliki hak oleh karena *de jure* Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah bukan pemegang hak sewa atas obyek dimaksud;

Demikian juga fakta kejadian materiil nya, *Penggugat Konpensi/Tergugat Konpensi justru yang merugikan Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi* oleh karena sampai saat ini belum juga melunasi kewajiban hutangnya kepada Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, berdasarkan Replik dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan uraian duplik tersebut diatas menunjukkan dan membuktikan, bahwa *Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan Penggugat tidak mempunyai kualitas hak untuk mengajukan gugatan*, sehingga Gugatan Penggugat yang demikian haruslah *dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard/N.O)*;

II. DALAM POKOK PERKARA - KONPENSI

1. Bahwa, dengan ini Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan menyatakan tetap pada Jawaban Pertamanya, kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan ini mohon agar segala yang terurai Dalam Eksepsi tersebut di atas diulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;

3. Bahwa, dalam Repliknya dalam Pokok Perkara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (Tujuh) Penggugat mengakui dengan jelas bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mendapat fasilitas kredit dari Bank (Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi) **oleh karena diakui dalam persidangan, maka terbukti dengan sempurna bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah mendapat Fasilitas Pinjaman/Kredit yang sampai saat ini belum diselesaikan/dilunasi oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dari Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi;**
4. Bahwa, dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak beritikad baik, oleh karena dari uraian gugatan maupun dalam Replik, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak menunjukkan dan/atau menyampaikan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Bank, akan tetapi justru **mencari-cari alasan untuk membatalkan akta-akta perjanjian yang telah dibuat** antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa, **mencari-cari alasan** yang dimaksud oleh Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi antara lain, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya dan diulang kembali dalam Repliknya pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan :

" ... yang mana setiap kali perpanjangan kredit selalu menggunakan Dasar Hukum Lama dan tidak berlaku serta melawan hukum, bertentangan dengan Undang-undang, yaitu :

 - a. *Surat Rekomendasi Bank Nomor 581/523/436.6.18/2013;*

- b. Surat Kuasa Nomer 263/DIR/VIII/2012, warmeking Nomer 035/VIII/2012 oleh Swartana Tedja, SH Notaris di Surabaya,"
6. Bahwa, dalil Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada angka 5 (lima) tersebut diatas jelas alasan yang dicari-cari, mengada-ada akan tetapi tidak memiliki landasan hukum, karena secara hukum Surat Rekomendasi Bank Nomer 581/523/436.6.18/2013 yang disebutkan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi itu diperlukan oleh karena obyek bangunan yang menjadi jaminan berdiri diatas tanah milik Pemkot sehingga diperlukan Surat Rekomendasi supaya obyek bangunan yang berdiri diatas tanah milik Pemkot berdasarkan Surat Ijin Penggunaan Tanah Jangka Menengah (SIPTJM) No. 188.45/2400P/436.6.18/2013 dapat dijaminkan ke Bank, akan tetapi meski diperlukan, **Surat Rekomendasi Bank bukanlah Syarat Sahnya perjanjian kredit yang dibuat antara Debitur dan Bank, oleh karena Surat Rekomendasi Bank hanya untuk keperluan penjaminan obyek jaminan;**
7. Bahwa, demikian juga dengan Surat Kuasa Nomer 263/DIR/VIII/2012, warmeking Nomer 035/VIII/2012 oleh Swartana Tedja, SH Notaris di Surabaya," Yang didalilkan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai "**Dasar Hukum lama dan tidak berlaku serta melawan hukum**" – alasan ini juga alasan yang dicari-cari dan mengada-ada. Sekali lagi Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi jelaskan bahwa Surat Kuasa yang dimaksud oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah merupakan Surat Kuasa dari Direksi PT. Prima Master Bank kepada Pemimpin Cabang yang bersangkutan untuk menjalankan operasional PT. Prima Master Bank yang didalamnya termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk menanda tangani Akta-akta Pemberian Kredit berikut akta akta pemberian jaminannya **dan berlaku untuk semua nasabah dan/atau debitur dan berlaku selama Penerima kuasa menduduki jabatannya tersebut**, sehingga sekali lagi menjadi hal yang aneh bila Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi selaku Debitur mempersoalkan Surat Kuasa dimaksud;

8. Bahwa, sedangkan dalil Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia menanda tangani Perjanjian Perpanjangan Kredit No. E292/KRD/IX/2017 tanggal 14 September 2017 justru berimplikasi secara hukum yaitu ***Debitur wajib melunasi seluruh Outstanding Pinjaman Terutang oleh karena Jangka waktu Fasilitas sudah tidak diperpanjang dan menjadi Jatuh Tempo.*** Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan sebaliknya berulangkali mengajukan gugatan terhadap Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi - ***sebagaimana telah Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi uraikan dalam Jawaban*** - untuk membatalkan Akta akta Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang dan melepaskan diri dari kewajiban untuk membayar Hutangnya kepada Bank. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi merupakan ***PENGGUGAT YANG BERITIKAD BURUK;***

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, dengan ini Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dan menyatakan tetap pada Gugatan Rekonpensi, kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ;
2. Bahwa, apabila membaca dengan cermat jawaban Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka menunjukkan dan membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
3. Bahwa, dalam angka 1 (satu) Jawaban Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengakui telah menerima Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan plafond sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah), dan ***karena telah diakui dalam persidangan maka dalil Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi telah terbukti dengan sempurna bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi memiliki fasilitas Pinjaman yang***

sampai gugatan ini diajukan, belum juga dilunasi oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa, sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi baik dalam gugatan Konpensi maupun dalam jawaban atas gugatan Rekonpensi, yang menyatakan bahwa *Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sejak tahun 2017 sudah tidak mau menanda-tangani Perjanjian Perpanjangan fasilitas Kredit, artinya atas Fasilitas Pinjaman/Kredit tersebut menjadi Jatuh Tempo dan dapat ditagih*. Hal ini sesuai dengan isi *Pasal 11 Perjanjian Pengakuan Hutang No. 43 tanggal 21 Agustus 2013 dibuat dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, SH Notaris di Surabaya yang berbunyi sebagai berikut :* -----

Pasal 11

1. *Terhitung mulai berakhirnya perjanjian ini karena apapun juga maka : -----*
 - a. *Bank tidak diwajibkan lagi untuk memberikan pinjaman kepada Debitur ; -----*
 - b. *Segala pinjaman Debitur kepada Bank berdasarkan akta ini berikut bunga dan biaya lainnya dapat ditagih seluruhnya dan dengan seketika; -----*
2. *Pada saat perjanjian ini berakhir baik karena waktu yang disebut dalam pasal 1 diatas telah lampau maupun karena salah satu sebab dalam pasal 8 diatas, maka Bank berhak untuk menghentikan dengan seketika fasilitas pinjaman ini dan dalam kejadian tersebut seluruh pinjaman berdasarkan akta ini maupun pinjaman yang akan timbul /dibuat dikemudian hari oleh Debitur kepada Bank termasuk perpanjangannya yang mungkin ada serta baik karena pinjaman pokok, bunga, provisi dan biaya lainnya yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan pembukuan Bank dapat segera ditagih dan harus dibayar lunas seluruhnya dan dengan seketika serta sekaligus lunas. -----*
5. Bahwa, menunjuk pada ketentuan pasal 11 (sebelas) tersebut, maka dengan tidak diperpanjangnya Fasilitas Kredit oleh Debitur sebagaimana dalil Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka Debitur wajib untuk melunasi seluruh jumlah pinjaman terhutang dan apabila Debitur tidak dapat melunasi, maka secara hukum Debitur dapat dikategorikan melakukan ingkar janji/wanprestasi;

6. Bawa, konsekuensi lain dari tidak diperpanjangnya Fasilitas Kredit tersebut tertulis dalam Pasal 1 (satu) ayat 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) Perjanjian Pengakuan Hutang No. 43 tanggal 21 Agustus 2013 dibuat dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, SH Notaris di Surabaya yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

4. *Apabila jangka waktu perjanjian ini berakhir dan perpanjangannya disetujui oleh Bank akan tetapi belum ditanda tangani Debitur, sedangkan pinjaman tersebut masih dipergunakan, maka Debitur dikenakan denda sebesar 1 %0 (satu promil) per hari dari jumlah pinjaman yang dipergunakan;*
5. *Apabila jangka waktu perjanjian ini telah jatuh tempo dan Debitur belum dapat melunasi seluruh kewajiban (jumlah pokok pinjaman, bunga, denda-denda dan biaya lain-lain) maka Debitur dikenakan denda (Penalty Overdue) sebesar 1,5 %0 (satu koma lima promil) per hari ; denda tersebut dihitung dari saldo baki debet penggunaannya ; -----*
6. *Penarikan dan/atau penggunaan pinjaman yang melebihi fasilitas pinjaman dikenakan denda (Overdue Interest) sebesar 36% (tiga puluh enam) persen pertahun dihitung dari kelebihan penggunaannya; -----*
7. Bawa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan telah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak memperpanjang Fasilitas Kredit pada tahun 2017 sehingga Fasilitas Kredit/Pinjaman menjadi jatuh tempo, akan tetapi Debitur sampai dengan gugatan ini diperiksa di Pengadilan, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku Debitur belum juga melunasi Outstanding pinjaman terhutang, ***sehingga dengan demikian telah terbukti secara sempurna bahwa Debitur telah melakukan Wanprestasi;***

8. Bahwa, selanjutnya jawaban Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi angka 3 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa Tergugat Rekonpensi secara tegas menolak membayar kewajiban sejumlah Rp. 4.243.420.254,86, yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonpensi I karena tidak memiliki landasan Hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kejelasan dan kepastian hukumnya;*" adalah dalil yang tidak benar oleh karena metode perhitungan bunga telah diatur secara jelas dalam Perjanjian Pengakuan Hutang sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi uraikan dalam angka 6 (Enam) tersebut diatas;
9. Bahwa, sehingga dengan demikian maka penentuan jumlah Pinjaman Debitur oleh Bank memiliki landasan dan/atau dasar hukum yang kuat yang *sampai dengan tanggal 07 April 2021* jumlah kewajiban Debitur kepada Bank sebagai berikut :-----
 - a. Outstanding Pokok sebesar : Rp. 2.500.000.000,00
 - b. Outstanding Tunggakan bunga/denda sebesar : Rp. 1.743.420.254,96
 - c. Total Kewajiban sebesar : Rp. 4.243.420.254,96
(Empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen)

Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum tersebut diatas, maka semakin jelas bahwa gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi ***hanya dimaksudkan untuk mengulur-ulur waktu dan sebagai upaya melepaskan diri dari kewajibannya membayar Hutang kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi;***

Bahwa, terlebih lagi dalil-dalil fundamentum petendi Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi diajukan tanpa disertai dengan alasan hukum yang cukup serta Gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas (Obscuur libel) serta Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah tidak memiliki kualitas hak untuk melakukan gugatan. Untuk itu Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

“Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya”

II. **DALAM POKOK PERKARA - KONPENSI**

1. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik atau tidak benar;
3. Menyatakan barang bukti Akta-akta :
 - 3.1. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 43 tanggal 21 Agustus 2013 dibuat dihadapan Kukuh Muljo Rahardjo, SH Notaris di Surabaya ;
 - 3.2. Akta Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 22 tanggal 07 Juli 2014 dibuat dihadapan Eddy Soebianto, SH Notaris di Sidoarjo;
 - 3.3. Perubahan Perjanjian Kredit No. 024A/104/NPK/01/2015 yang dibuat dibawah tangan tertanggal 23 Januari 2015;
 - 3.4. Akta Perjanjian Perpanjangan Dan Penambahan Fasilitas Pinjaman No. 17 tanggal 10 September 2015 yang dibuat dihadapan Eddy Soebianto, SH Notaris di Sidoarjo;
 - 3.5. Akta Perjanjian Perpanjangan Dan Penambahan Fasilitas Hutang No. 33 tanggal 27 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Eddy Soebianto, SH Notaris di Sidoarjo;

Sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan mengikat

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini;


III. **DALAM REKONPENSI**

1. Menyatakan menerima gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi /Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat 1 Konpensi dengan uang tunai yang sampai dengan tanggal 7 April 2021 ditetapkan sebesar **Rp. 4.243.420.254,96 (Empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh enam sen)**
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini;

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) ;

Hormat kami,
**TERGUGAT I KONPENSI/
PENGGUGAT REKONPENSI**



IMANUEL YUDI INDRA P, SH

TJONG TIONG JANUAR